



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG PROGRAM JEMBATAN UDARA
SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan serta untuk mendukung penurunan disparitas harga barang di daerah terpencil perlu diselenggarakan program jembatan udara yaitu subsidi angkutan udara perintis kargo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Program Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817)
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Peraturan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046).
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG PROGRAM JEMBATAN UDARA SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTISKARGO**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan adalah, kegiatan serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam hal pengangkutan, penyimpanan dan pengiriman barang subsidi angkutan udara perintis kargo yang dilakukan oleh lembaga/badan hukum yang ditunjuk.

2. Barang adalah, setiap benda, baik bewujud maupun tidak bewujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
3. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadifaktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
4. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
5. Angkutan Udara Perintis Kargo adalah kegiatan Angkutan Udara Kargo Dalam Negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara.
6. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat melakukan atau memiliki hak-hak dalam pengelolaan barang program jembatan udara subsidi angkutan udara perintis kargo.

BAB II JENIS BARANG

Pasal 2

Jenis barang yang boleh diangkut dari dan ke daerah terpencil, yaitu terdiri atas :

- a. Barang kebutuhan pokok:
 1. beras;
 2. kedelai bahan baku tahu/tempe;
 3. cabe;
 4. bawang;
 5. gula;
 6. minyak goreng;
 7. tepung terigu;
 8. daging;
 9. telur;
 10. ikan;
 11. hasil bumi; dan
 12. bahan kebutuhan pokok lainnya.

- b. Barang penting:
1. Benih;
 2. BBM;
 3. LPG;
 4. tripleks;
 5. semen;
 6. besibaja;
 7. bajaringan/ seng;
 8. alat elektronik;
 9. alat dan mesin; dan
 10. barang penting lainnya.

BAB III PENGELOLAAN BARANG KIRIMAN

Pasal 3

Pengelolaan Barang yang akan dikirim dilaksanakan oleh badan hukum yang mendapatkan izin operasional dari otoritas bandara setempat.

Pasal 4

Barang yang dikirim dikemas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di bandar udara.

BAB IV TARIF PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan biaya pengelolaan.
- (2) Biaya Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, tidak termasuk biaya pengemasan/ pengepakan.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan kantor otoritas bandara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang program jembatan udara subsidi angkutan udara perintis kargo.
- (2) Pemerintah Daerah dan kantor otoritas bandara melakukan evaluasi 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 13